

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: [afridusdarto@gmail.com](mailto:afridusdarto@gmail.com) , [sahrulalam@uwp.ac.id](mailto:sahrulalam@uwp.ac.id) , [fifin@uwp.ac.id](mailto:fifin@uwp.ac.id)

## Abstrak

Dalam hukum pidana seharusnya seorang hakim wajib memperhatikan dari setiap faktor dan kondisi pelaku sebelum memutuskan perkaranya dan hakim juga harus bisa mengetahui peristiwa-peristiwa terkait, semisal mengoreksi kebenaran dan memperkirakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan jika pelaku merupakan pengidap gangguan kejiwaan. Fokus permasalahan dari penelitian ini 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ? 2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam prespektif Hukum Pidana ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian Normatif. Kesimpulannya, Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Saran, Penanganan dan penjangkauan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan fokus dinas sosial, menyediakan kebutuhan setiap bulan yang disalurkan Yayasan, Kerjasama dengan Dinas Dukcapil dalam memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan bagi ODGJ yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

**Kata Kunci:** tindak pidana, pembunuhan, kejiwaan

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup> yang memiliki sistem pemerintahan negara berlandaskan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Definisi terkait peraturan perundang-undangan masalah kejiwaan sudah diatur secara pasti dan tegas dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.” Kemudian terdapat pada pasal 281 ayat (1) “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak merdeka pikiran hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yakni hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>2</sup> Termuat dalam KUHP pada pasal 44 ayat (1) berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana.”

---

<sup>1</sup> Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 170.

<sup>2</sup> Putu Wisesa Sagara et.al., *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami gangguan Kejiwaan*, Jurnal Konstruksi Hukum, No.1, 2023, hlm. 120.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku kedua secara umum mengatur kejahatan di Indonesia. Salah satu yang diatur adalah pembunuhan yang diatur yang tergolong kejahatan terhadap nyawa yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338 sampai pasal 350 dalam bab XIX kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Dalam KUHP tidak ada pengertian secara khusus mengenai pertanggung jawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Istilah mental atau gangguan jiwa ialah istilah resmi yang digunakan dalam pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ). Di Indonesia upaya untuk menyeragamkan diagnosis (penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya) sebagai acuan dalam pelaksanaan tetapi menggunakan buku pedoman PPDGJ yang mulai dibuat hingga sekarang memiliki tiga versi yakni PPDGJ I, II, III. Dalam PPDGJ II menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau gangguan mental merupakan suatu pola perilaku, psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan yang mana terjadi dalam satu fungsi atau lebih yang penting dari manusia.<sup>3</sup>

Menurut Moeltjono, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>4</sup> Apabila seseorang telah dinyatakan melaksanakan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, maka polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang tersebut benar melakukan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait pembunuhan tersebut.

Berdasarkan contoh kasus tersebut, pelaksanaan proses peradilan pidana harus didasarkan pada sistem peradilan pidana terpadu (KUHP). KUHP meliputi tahapan proses penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, dan sub sistem pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, terdapat keunikuntuk mengkaji penelitian pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap

---

<sup>3</sup> Ida Ayu Indah Puspita Sari dan Rofikah, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No.144/PID.B/2014/PN.CJ)*, Jurnal Recidive, No.3, 2016, hlm. 370-371.

<sup>4</sup> Moeltjono, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, 2016, hlm. 19.

gangguan kejiwaan prespektif hukum pidana positif. Dalam hukum pidana positif seharusnya seorang hakim wajib memperhatikan dari setiap faktor dan kondisi pelaku sebelum memutus perkaranya dan hakim juga harus bisa mengetahui peristiwa-peristiwa terkait, semisal mengoreksi kebenaran dan memperkirakan kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan jika pelaku merupakan pengidap gangguan kejiwaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 1.) Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Oleh Orang yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ? dan 2.) Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam prespektif Hukum Pidana?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian merupakan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku.<sup>5</sup> Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal.34.

<sup>6</sup> Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

## 2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>7</sup> Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Sengaja sebagai maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.<sup>8</sup> Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

Kealpaan (*culpa*) maksudnya ialah Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang diamksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanay resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk.<sup>9</sup>

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 122.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983.

oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

Dalam proses pemedanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya. Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>10</sup>

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya. Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas,. mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 secara tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak.<sup>11</sup>

Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pemaaf maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pemaaf.<sup>12</sup>

#### D. PENUTUP

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tentang tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan ", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KHUP, yang berbunyi " Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut". Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana

---

<sup>11</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47

<sup>12</sup> Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 69.

yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Gangguan Jiwa atau orang gila merupakan sindrom atau pola perilaku, psikologi seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau (berdaya) ketidakberdayaan atau ketidakmampuan yang terjadi dalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia. Beberapa jenis kategori seseorang menderita gangguan kejiwaan sesuai dengan tingkatannya diantaranya; Skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan involusi, gangguan delusional, dan gangguan-gangguan pola kepribadian.

#### **DAFTAR BACAAN**

##### **Buku :**

- Huda, Chairul., *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983.
- Moeltjono, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, 2016.
- ND, Mukti Fajar., dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2009
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

##### **Makalah / Artikel / Prosiding :**

- Hadi, Fikri., *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia*, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Sagara, Putu Wisesa., et.al., *Sanksi Pidana Terhadap PelakuTindak Pidana Yang Mengalami gangguan Kejiwaan*, Jurnal Konstruksi Hukum, No.1, 2023
- Sari, Ida Ayu Indah Puspita., dan Rofikah, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi PutusanNo.144/PID.B/2014/PN.CJ)*, Jurnal Recidive, No.3, 2016.

##### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).